



BUPATI ENDE  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE  
dan  
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:



Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
2. Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
3. Rokok elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
6. Produksi Rokok yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi Rokok.
7. Iklan Rokok yang selanjutnya disebut Iklan adalah iklan komersial atau non komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Tembakau ...

Tembakau yang ditawarkan.

8. Promosi Rokok yang selanjutnya disebut Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi mengenai Rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
9. Sponsor Rokok yang selanjutnya disebut Sponsor adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
12. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
19. Daerah adalah Kabupaten Ende.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

21. Bupati ...

21. Bupati adalah Bupati Ende.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum

## Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.


## BAB II PENETAPAN KTR

### Pasal 3

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - c. Tempat Anak Bermain;
  - d. Tempat Ibadah;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. fasilitas Olahraga;
  - g. Tempat Kerja;
  - h. Tempat Umum; dan
  - i. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga pagar atau batas terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap terluar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar atau batas lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Rincian kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan atas rincian kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Keputusan ...

Keputusan Bupati.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN



Pasal 5

Setiap Orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok dan merokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang setiap orang merokok dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memasang tanda, petunjuk atau peringatan dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - e. menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Ketentuan mengenai pembuatan dan pemasangan tanda, petunjuk atau peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar atau ruang yang dilengkapi alat penghisap udara;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

- yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari lalu lalang orang; dan
  - d. jauh dari pintu keluar masuk.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. merokok di KTR; atau
  - b. menjual, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor di KTR.
- (2) Larangan untuk memproduksi, menjual dan/atau membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang memiliki ijin untuk kegiatan produksi dan penjualan Rokok.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.



#### Pasal 8

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. daya paksa polisional.

(3) Setiap ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	



- (3) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN INSPEKSI

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan KTR.
- (2) Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Anak Bermain;
  - c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Angkutan Umum;
  - d. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Fasilitas Olahraga;
  - e. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Tempat Kerja;
  - f. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh KTR: dan
  - g. kepala ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

- g. kepala Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada kawasan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah.
- (3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:
- bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - pemberdayaan masyarakat; dan
  - menyiapkan petunjuk teknis.
- (2) Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan implementasi KTR.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahannya bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.



#### Bagian Kedua Inspeksi

#### Pasal 13

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan inspeksi ke lokasi KTR paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Kepala ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggungjawab melaporkan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang berjasa dalam implementasi KTR.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT



#### Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam implementasi KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan/atau
  - melaporkan pelanggaran KTR kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda atau surat;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan. lain menurut hukum yang dapat
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

### Pasal 20

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


## BAB X PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan implementasi KTR bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 16 Mei 2025

  
BUPATI ENDE,  
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 16 Mei 2025



~~SEKRETARIS~~ DAERAH KABUPATEN ENDE,




  
SUGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 01 / 2025

PENJELASAN

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM



Melindungi seluruh rakyat dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Semua tujuan ini secara jelas dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah faktor fundamental yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesejahteraan ekonomi hingga kemampuan belajar dan produktivitas. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari tujuan nasional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Meningkatkan kualitas kesehatan tidak hanya berarti menyediakan layanan kesehatan yang memadai tetapi juga menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat.

Penetapan dan implementasi KTR menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Merokok telah terbukti sebagai penyebab berbagai penyakit serius yang menurunkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dengan adanya kawasan tanpa rokok, pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang berbahaya dan mendorong masyarakat untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok. Kebijakan ini tidak hanya melindungi perokok pasif tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat di kalangan perokok aktif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta untuk memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan KTR, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok melalui perlindungan yang efektif, serta berupaya untuk menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, maka Pemerintah Daerah menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya yang ditetapkan" adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat namun tempat tersebut tidak termasuk dalam pengertian KTR pada huruf a sampai dengan huruf g.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7



Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Hurufa  
Cukup jelas.

Hurufb  
Cukup jelas.

Hurufc  
Cukup jelas.

Hurufd  
Yang dimaksud dengan daya paksa polisional adalah upaya memaksa secara hukum yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan kelembagaan yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban keamanan serta berwenang dalam penegakan hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Pradja dan/atau Kepolisian.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.



Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Pasal 21


Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR



LAMPIRAN ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

RINCIAN KAWASAN  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI KTR

- I. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN:
- a. Rumah Sakit;
  - b. Klinik;
  - c. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
  - d. Pos pelayanan terpadu (posyandu);
  - e. Tempat praktek kesehatan;
  - f. Apotek;
  - g. Toko obat;
  - h. Pos kesehatan desa;
  - i. Puskesmas pembantu;
  - j. Laboratorium Kesehatan;
  - k. Rumah tunggu kelahiran;
  - l. Posko-posko penanggulangan kasus;
  - m. Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu ptm); dan
  - n. Tempat praktek kesehatan swasta seperti klinik dan tempat praktik dokter.
- II. TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR:
- a. sekolah/madrasah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. balai pendidikan dan pelatihan;
  - d. balai latihan kerja;
  - e. tempat bimbingan belajar;
  - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - g. sanggar kegiatan belajar, dan
  - h. tempat kursus.
- III. TEMPAT ANAK BERMAIN:
- a. tempat penitipan anak;
  - b. tempat pendidikan anak usia dini; dan
  - c. taman kanak-kanak.
- IV. TEMPAT IBADAH:
- a. gereja;
  - b. masjid;
  - c. musholla;
  - d. kapela;
  - e. pura;
  - f. vihara; dan
  - g. klenteng.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

V. ANGKUTAN UMUM:

- a. bus umum;
- b. angkutan pedesaan;
- c. taksi;
- d. travel;
- e. kendaraan wisata;
- f. angkutan anak sekolah; dan
- g. angkutan karyawan.



VI. TEMPAT KERJA:



- a. perkantoran Pemerintah;
- b. perkantoran Swasta;
- c. industri/pabrik; dan
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

VII. TEMPAT UMUM;

- a. tempat wisata;
- b. tempat rekreasi dan hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran dan rumah makan;
- e. home stay;
- f. kantin;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. terminal angkutan barang;
- j. pelabuhan;
- k. fasilitas olahraga dalam ruangan/gedung tertutup;
- l. pusat perbelanjaan; dan
- m. kafe.

  
BUPATI ENDE,  
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bag Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	